



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 489/PID.SUS/2019/PT.PBR

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR IKHWAN bin M. MASDAR;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun /4 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Indragiri RT/RW 001/007 Kelurahan Pematang  
Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri  
Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

#### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 489/PID.B/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 30 Oktober 2019 dalam perkara tersebut diatas :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 92/Euh.1/Rengat/09/2019 tanggal 18 September 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 489/PID.Sus/2019/PT PBR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa **NUR IKHWAN Bin M. MASDAR** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 192 Ds. Sei Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nomor Polisi BM 1256 BJ di jalur kiri dari arah Pekanbaru menuju Rengat. Saat itu, terdakwa dalam keadaan tidak sadar dan mobil yang dikemudikan terdakwa masuk ke arah lalu lintas yang berlawanan arah yaitu di jalur kanan arah Pekanbaru menuju Rengat. Tiba-tiba datang sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BM 2613 VL yang dikendarai Sdr. Alek berboncengan dengan saksi Nur Habibah di jalur kiri arah Rengat menuju Pekanbaru. Oleh karena terdakwa dalam keadaan tidak sadar, terdakwa tidak ada melakukan upaya pengereman dan membunyikan klakson sehingga terjadi benturan antara 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nomor Polisi BM 1256 BJ yang dikemudian terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BM 2613 VL yang dikendarai Sdr. Alek. -----

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Alek dan saksi Nur Habibah mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum An. Sdr Alek Nomor : 371/2019/Rhs/VIII/18.265 yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat tanggal 03 Agustus 2019 dengan kesimpulan luka lecet pada tepat garis tengah tubuh bagian depan, pinggang sebelah kanan, pergelangan tangan kiri, tungkai kanan serta luka robek pada tungkai kiri bawah dan surat Visum Et Repertum An. Nur Habibah Nomor : 371/2019/Rhs/VIII/18.266 yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat tanggal 03 Agustus 2019 dengan kesimpulan luka terbuka pada tungkai bawah kanan dan kaki kanan, luka lecet pada lutut kiri, serta memar pada paha kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **NUR IKHWAN Bin M. MASDAR** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 192 Ds. Sei Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengemudikan kendaraan**

**Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 489/PID.Sus/2019/PT PBR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nomor Polisi BM 1256 BJ di jalur kiri dari arah Pekanbaru menuju Rengat. Saat itu, terdakwa dalam keadaan tidak sadar dan mobil yang dikemudikan terdakwa masuk ke arah lalu lintas yang berlawanan arah yaitu di jalur kanan arah Pekanbaru menuju Rengat. Tiba-tiba datang sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BM 2613 VL yang dikendarai Sdr. Alek berboncengan dengan saksi Nur Habibah di jalur kiri arah Rengat menuju Pekanbaru. Oleh karena terdakwa dalam keadaan tidak sadar, terdakwa tidak ada melakukan upaya pengereman dan membunyikan klakson sehingga terjadi benturan antara 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nomor Polisi BM 1256 BJ yang dikemudian terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BM 2613 VL yang dikendarai Sdr. Alek. -----

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Alek mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 371/2019/Rhs/VIII/18.265 yang dikeluarkan oleh RSUD Indrasari Rengat tanggal 03 Agustus 2019 dengan kesimpulan luka lecet pada tepat garis tengah tubuh bagian depan, pinggang sebelah kanan, pergelangan tangan kiri, tungkai kanan serta luka robek pada tungkai kiri bawah dan Sdr Alek dan dinyatakan meninggal dunia oleh RSUD Indrasari Rengat pada tanggal 03 Agustus 2019 Pukul 21.48 di RSUD Indrasari Rengat sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 445/RSU/VIII/2019/1040 tanggal 03 Agustus 2019-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan ia Terdakwa **NUR IKHWAN Bin M. MASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR IKHWAN Bin M. MASDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Minibus Honda Brio No.Pol BM 1256 BJ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 489/PID.Sus/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Honda Brio No. Pol BM 1256 BJ an. NUR IKHWAN dengan No. 01489488.B, No. Rangka : MHRDD1750JJ901787, No Mesin : L12B32304425, masa berlaku s/d 16 Nopember 2023;
  - 1 (satu) lembar SIM A an. NUR IKHWAN No. SIM: 800809150182 dikeluarkan oleh Satpas Polres Inhu, masa berlaku s/d 04 Agustus 2023.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No Pol BM 2613 VL
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra No Pol BM 2613 VL an. Alex dengan No. 01355745.B, Nomor Rangka: MH1JB51105K2335 15, Nomor Mesin: JB51E-1228121, masa berlaku s/d 16 Oktober 2023;  
Dikembalikan kepada saksi Nur Habibah Binti Syahril;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 207/PID.Sus/2019/PN Rgt telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR IKHWAN bin M. MASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL DUNIA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Minibus Honda Brio nopol BM 1256 BJ ;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Minibus Honda Brio nopol BM 1256 BJ a.n. NUR IKHWAN dengan no 01489488.B noka MHRDD1750JJ901787 nosin L12B32304425 masa berlaku s/d 16 November 2023 ;
  - 1 (satu) lembar SIM A a.n. NUR IKHWAN nosim 800809150182 dikeluarkan oleh Satpas Polres Inhu masa berlaku s/d 4 Agustus 2023;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar STNK Sp Motor Honda Supra nopol BM 2613 VL a.n. ALEX dengan no 01355745.B noka MH1JB51105K233515 nosin JB51E-1228121 masa berlaku s/d 16 Oktober 2023;
  - 1 (satu) unit Sp Motor Honda Supra nopol BM 2613 VL;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 489/PID.Sus/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nur Habibanh binti Syahril;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 4 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 207/Akta.Pid.Sus/2019/PN Rgt, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Rgt ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 Nopember 2019 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Rgt selama 7 ( tujuh ) hari kerja, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Rgt, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Memori Banding dari Penuntut Umum adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan tidak ada hal-hal yang baru, oleh karenanya memori tersebut haruslah dikesampingkan ;

**Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 489/PID.Sus/2019/PT PBR.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Rengat tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN.Rgt dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 310 ayat ( 4 ) undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta undang-undang lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 30 Oktober 2019, yang dinyatakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2019** oleh kami **H. DASNIEL, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MARATUA RAMBE, S.H.,M.H** dan **Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** Tanggal **9 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, dan **H. HARMI JAYA, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 489/PID.Sus/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**MARATUA RAMBE, S.H.,M.H**

Ttd

**Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum**

Ttd

**H. DASNIEL, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**H. HARMI JAYA, S.H**

**Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 489/PID.Sus/2019/PT PBR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)